



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian tata ruang khususnya yang berkaitan dengan bangunan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 710);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 dihapus, dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 9a dan angka 9b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Dihapus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, tepi jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
5. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
6. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- 9a. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- 9b. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
10. Jalan Arteri Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna dan menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
11. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
12. Jalan Lokal Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
13. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

g
/
8
9

14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
 15. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan garis sempadan bangunan diukur dari tepi Rumaja.
 - (1a) Untuk wilayah yang sudah terdapat rencana detail tata ruang, jarak garis sempadan bangunan sesuai dengan yang tercantum dalam rencana detail tata ruang.
 - (2) Rincian garis sempadan bangunan dan nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Garis sempadan bangunan pada samping dan belakang bangunan paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) meter dari batas persil tanah.
 - (2) Jika jarak bangunan pada samping dan belakang bangunan sampai batas tanah kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan persetujuan tertulis dari pemilik tanah atau pemilik bangunan pada samping dan belakang bangunan.
 - (3) Jika bangunan berada diantara 2 (dua) jalan Kolektor Primer atau Lokal Primer dan atau Lokal Sekunder maka garis sempadan bangunan samping dan belakang berlaku sama dengan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Daerah sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perorangan untuk:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air seperti bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai antara lain kegiatan menanam tanaman sayur mayur atau pemasangan rambu lalu lintas sungai;
 - f. bangunan ketenagalistrikan; atau
 - g. permukiman nelayan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus mendapat izin

a
/
r
9

- Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permukiman nelayan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 3 (tiga) Bab, yakni Bab VA, VB, dan Bab VC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V A
IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI

BAB V B
PERLUASAN/PENINGKATAN

BAB V C
SANKSI ADMINISTRATIF

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B dan Pasal 14C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pemanfaatan Rumaja dan Rumija selain peruntukannya, meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam Rumija, wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar, wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan yang tidak mengganggu keselamatan jalan dan keamanan konstruksi jalan, wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan.
- (4) Penggunaan daerah sempadan pantai, sungai, waduk/danau/embung, saluran irigasi, Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, wajib memperoleh rekomendasi dari instansi teknis sesuai kewenangannya.

Pasal 14B

- (1) Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah yang menyebabkan perubahan dimensi, akan dilakukan penetapan kembali garis sempadan.
- (2) Dalam hal sempadan belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Bupati menetapkan sempadan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14C

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi pembongkaran.

7. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 61

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 61 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2020
 TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN
 DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

RINCIAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN NAMA RUAS JALAN

| NO. | NAMA JALAN | MINIMAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (M) | RUANG MANFAAT JALAN (M) | KET |
|--------------------------|--|---|----------------------------------|------------------|
| A. JALAN ARTERI PRIMER | | | | |
| 1 | Supadio | 20 | 30 | Dari tepi Rumaja |
| 2 | Batas Kota Pontianak – Tayan (Jalan Trans Kalimantan) | 15 | 15 | Dari tepi Rumaja |
| B. JALAN KOLEKTOR PRIMER | | | | |
| 1 | Akses Jembatan Kapuas II | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| 2 | Batas Kota Pontianak – Sungai Kakap | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| 3 | Sungai Raya | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| 4 | Sungai Raya Dalam | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| 5 | Pontianak – Sungai Durian (Adi Sucipto) | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| 6 | Sungai Durian – Rasau Jaya | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| C. JALAN LOKAL PRIMER | | | | |
| 1 | Supadio – Sekunder C | 15 | 10, 11 | Dari tepi Rumaja |
| 2 | Sungai Raya Dalam – Punggur | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 3 | Kapur – Kumpai | 15 | 15 | Dari tepi Rumaja |
| 4 | Kumpai – Tebang Kacang | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 5 | Kuala Dua – Mekar Sari | 15 | 7 | Dari tepi Rumaja |
| 6 | Sungai Asam – Sukulanting | 15 | 7 | Dari tepi Rumaja |
| 7 | Kuala Dua – Parit Ngabeh | 15 | 5,11,12 | Dari tepi Rumaja |
| 8 | Wonodadi I | 10 | 10 | Dari tepi Rumaja |
| 9 | Wonodadi II | 10 | 10 | Dari tepi Rumaja |
| 10 | Parit Bugis | 10 | 12 | Dari tepi Rumaja |
| 11 | Madu Sari | 10 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 12 | Parit Haji Mukhsin | 10 | 12 | Dari tepi Rumaja |
| 13 | Sungai Durian Laut | 10 | 7 | Dari tepi Rumaja |
| 14 | Nipah Kuning – Jeruju Besar | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 15 | Sungai Kakap – Jeruju Besar | 15 | 7,9,11 | Dari tepi Rumaja |
| 16 | Punggur Kecil – Parit Buluh | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 17 | Punggur – Parit Sarem | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 18 | Kota Baru – Punggur | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 19 | Cendana | 10 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 20 | Parit Penjara | 10 | 8 | Dari tepi Rumaja |
| 21 | Parit Keladi | 10 | 9 | Dari tepi Rumaja |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---------|------------------|
| 22 | Sungai Kakap – Tanjung Intan | 15 | 9,11 | Dari tepi Rumaja |
| 23 | Lingkar Pasar Sungai Kakap | 10 | 9 | Dari tepi Rumaja |
| 24 | Jeruju Besar – Sungai Kupah | 15 | 7 | Dari tepi Rumaja |
| 25 | Ampera | 10 | 12 | Dari tepi Rumaja |
| 26 | Durian – Pasak Piang | 15 | 13 | Dari tepi Rumaja |
| 27 | Korek – Pasak Piang | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 28 | Kuala Mandor B – Sungai Enau | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 29 | Sungai Enau – Kubu Padi | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 30 | Sungai Enau – Retok | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 31 | Sekunder C – Punggur | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 32 | Sekunder C – Bintang Mas I | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 33 | Rasau Jaya Umum | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 34 | Rasau Jaya – Sungai Bulan | 15 | 11,9 | Dari tepi Rumaja |
| 35 | Bhakti | 10 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 36 | Sungai Nipah – Selat Remis | 15 | 12,11,6 | Dari tepi Rumaja |
| 37 | Sungai Nipah – Sungai Deras | 15 | 11,9,6 | Dari tepi Rumaja |
| 38 | Dermaga Pinang Luar – Sungai Deras | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 39 | Selat Remis – Teluk Gelam | 15 | 11,8 | Dari tepi Rumaja |
| 40 | Dermaga Pinang Luar – Simpang Pinang | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 41 | Pinang Luar – Pinang Dalam | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 42 | Kampung Baru – Air Putih | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 43 | Jangkang Satu – Jangkang Dua | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 44 | Jangkang Dua – Dermaga | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 45 | Jangkang Dua – Teluk Nangka | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 46 | Teluk Nangka – Kubu | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 47 | Lingkar Kota Kubu | 10 | 8 | Dari tepi Rumaja |
| 48 | Kubu – Sungai Terus | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 49 | Air Putih – Ambawang | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 50 | Teluk Empening – Permata | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 51 | Permata – Terentang Hilir | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 52 | Terentang Hilir – Radak Satu | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 53 | Terentang Hilir – Terentang Hulu | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 54 | Radak II – Terentang Hulu | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 55 | Medan Seri – Padang Tikar | 15 | 6 | Dari tepi Rumaja |
| 56 | Padang Tikar – Tanjung Harapan | 15 | 6 | Dari tepi Rumaja |
| 57 | Batu Ampar – Padang Tikar | 15 | 11,7,6 | Dari tepi Rumaja |
| 58 | Sumber Agung – Muara Tiga | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 59 | Sungai Kerawang – Sumber Agung | 15 | 11 | Dari tepi Rumaja |
| 60 | Kalimas Hulu | 10 | | Dari tepi Rumaja |
| 61 | Industri Tanggul Laut | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| 62 | Wisata Tanjung Laut | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| 63 | Kapur II | 15 | | Dari tepi Rumaja |
| 64 | Purnama III | 10 | | Dari tepi Rumaja |
| 65 | Batas Kota – Simpang Kapur | 15 | | Dari tepi Rumaja |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------------|--|
| A. JALAN LINGKUNGAN | | | | |
| Jalan Lingkungan | 3 | 6 | Dari tepi Rumaja/persil | |
| Jalan utama Perumahan | 3 | 6 | Dari tepi Rumaja/persil | |

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal19....~~Desember~~ 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 61